



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 27 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG KEPALA DESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kelancaran serta kesempurnaan dalam proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa, maka perlu dilakukan penyempurnaan dalam Peraturan Bupati dimaksud ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu mencabut Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan menetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 3/E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 4/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ;
3. Bupati adalah Bupati Malang ;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten ;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa ;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa ;
10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa ;
11. Penjabat adalah Pejabat Kepala Desa karena belum adanya Kepala Desa yang definitif ;
12. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
13. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya ;
14. Bakal Calon adalah warga desa setempat yang telah mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjangkaran ;
15. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh BPD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa ;
16. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ;
17. Pemilih adalah warga desa setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya ;
18. Hak memilih adalah hak warga desa untuk menentukan pilihan dalam pemilihan Kepala Desa ;
19. Penjangkaran adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon ;
20. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan calon Kepala Desa ;
21. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat ;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ;

24. Rembug desa adalah pertemuan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa ;
25. *Fit and proper test* adalah uji kepatutan dan kelayakan khusus dalam hal administrasi dan kesehatan Bakal Calon ;
26. Penduduk desa asli adalah penduduk yang dilahirkan di Desa yang bersangkutan dan tercatat secara sah dalam administrasi di Desa yang bersangkutan ;
27. Masa Tenang adalah waktu dimana tidak ada lagi aktifitas yang dilakukan baik oleh pasangan Calon Kepala Desa maupun Tim Pemenangan masing-masing dalam mengkampanyekan calonnya.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya ;
- (2) Bentuk dan format surat pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I ;
- (3) Pemberitahuan mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan Bupati dan Camat ;
- (4) Kepala Desa mengajukan surat pengunduran diri atas dasar surat dari BPD kepada Bupati ;
- (5) Bentuk dan format Surat Pengunduran Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II ;
- (6) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, dimulai dari pembentukan Panitia Pemilihan ;
- (7) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan tidak dengan hormat, maka proses pemilihan Kepala Desa harus sudah dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan, dimulai dari pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 3

- (1) Jabatan Kepala Desa lowong karena Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati ;
- (2) Kepala Desa diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. berakhir masa jabatannya dan/atau ;

- d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- (3) Kepala Desa diberhentikan tidak dengan hormat karena :
- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;
 - b. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan/atau ;
 - d. melanggar larangan bagi Kepala Desa.

BAB III
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN
YANG MENJALANKAN TUGAS KEPALA DESA
Bagian Pertama
Pengangkatan, Tugas dan
Wewenang Pejabat Kepala Desa

Pasal 4

Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dikarenakan Kepala Desa berhenti dan belum terpilih Kepala Desa yang definitif.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa berdasarkan usulan Camat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat ;
- (2) Dalam hal menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pertimbangan pengusulan Pejabat Kepala Desa, Camat memperhatikan pendapat anggota BPD, anggota lembaga kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat di desa yang bersangkutan melalui rembug Desa.

Pasal 6

- (1) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pejabat Kepala Desa dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk ;
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pejabat Kepala Desa dapat bertempat di desa yang bersangkutan atau di Ibu Kota Kecamatan ;
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pejabat Kepala Desa dikoordinasikan oleh Camat ;
- (4) Pada saat pelantikan Pejabat Kepala Desa bersumpah/berjanji menurut agama atau kepercayaan masing-masing ;

- (5) Penjabat Kepala Desa bersumpah/berjanji dengan bersungguh-sungguh dihadapan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk ;
- (6) Pada saat pelantikan, Pemerintah Desa mengundang :
 - a. perangkat Desa ;
 - b. anggota BPD ;
 - c. pengurus lembaga kemasyarakatan ;
 - d. pemuka-pemuka masyarakat dan undangan lainnya.
- (7) Pemerintah Desa menunjuk 1 (satu) petugas rohaniawan dan 2 (dua) orang saksi dalam pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Penjabat Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Tata urutan acara dalam pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Penjabat Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a. pembukaan ;
 - b. pembacaan Keputusan Bupati ;
 - c. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
 - d. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji ;
 - e. kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
 - f. sambutan-sambutan ;
 - g. pembacaan doa ;
 - h. penutup.
- (2) Pemandu acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Penjabat Kepala Desa ditunjuk oleh Camat ;
- (3) Penjabat Kepala Desa yang akan dilantik dan diambil sumpah/janji memakai Pakaian Sipil Lengkap atau jas berdas.

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjabat Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa ;
 - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;

- e. membina kehidupan masyarakat desa ;
- f. membina perekonomian desa ;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ;
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk masa 6 (enam) bulan berikutnya sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.

Pasal 10

- (1) Penjabat Kepala Desa dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Camat kepada Bupati dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat ;
- (3) Dalam hal menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pertimbangan pengusulan pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Camat dapat mengundang anggota BPD, Ketua RT, Ketua RW, anggota Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat di desa yang bersangkutan ;
- (4) Pengusulan pemberhentian Penjabat Kepala Desa oleh Camat disertai dengan bukti-bukti pendukung.

Bagian Kedua

Pengangkatan, Tugas dan Wewenang

Pelaksana Tugas Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa dikarenakan Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas dan telah mendapat izin cuti tertulis dari Bupati karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti :
 - a. menunaikan ibadah tertentu seperti umroh/haji dan lainnya ;
 - b. melahirkan ;
 - c. sakit selama 30 (tiga puluh) hari beturut-turut yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter Pemerintah ;
 - d. telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa ;

- e. sebab-sebab lain yang mengakibatkan Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugasnya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- (2) Pengajuan izin cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD serta dilampiri bukti-bukti pendukung yang diperlukan.

Pasal 12

Izin cuti dan pengusulan Pelaksana Tugas oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diajukan paling lambat 1 (satu) bulan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

Tugas dan wewenang Pelaksana Tugas Kepala Desa terbatas pada pelaksanaan teknis administrasi penyelenggaraan Pemerintah Desa.

BAB IV

TAHAPAN DAN MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Pembentukan Panitia Pemilihan dan Pembuatan Tata Tertib Pemilihan

Pasal 14

- (1) Sebelum diadakan pemilihan Kepala Desa, BPD mengadakan rapat untuk membentuk Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat BPD ;
- (2) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan Kepada Bupati dengan tembusan Camat ;
- (3) Bentuk dan format Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III ;
- (4) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat yang tidak mencalonkan diri ;
- (5) Ketua Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan berdasarkan musyawarah Anggota Panitia Pemilihan.
- (6) Susunan Panitia Pemilihan dapat terdiri atas :
 - a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua ;
 - c. Sekretaris ;
 - d. Bendahara ;

- e. Seksi Pendaftaran Pemilih ;
- f. Seksi Penerima dan Penelitian Berkas Lamaran ;
- g. Seksi Pemungutan Suara ;
- h. Seksi Penghitungan Suara ;
- i. Seksi Perlengkapan ;
- j. Seksi Konsumsi ;
- k. Seksi Keamanan dan Ketertiban ;
- l. Seksi Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) dan ;
- m. Seksi Publikasi dan Dokumentasi.

Pasal 15

- (1) Tugas Panitia Pemilihan adalah :
 - a. mengumumkan lowongan jabatan Kepala Desa ;
 - b. merencanakan biaya Pemilihan ;
 - c. melaksanakan pendaftaran pemilih ;
 - d. mengumumkan Daftar Pemilih Sementara ;
 - e. mengesahkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Tetap ;
 - f. menerima pendaftaran Bakal Calon ;
 - g. melakukan pemeriksaan berkas lamaran Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;
 - h. memuat Berita Acara hasil pemeriksaan, berkas lamaran Bakal Calon yang selanjutnya diserahkan kepada BPD ;
 - i. mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan ;
 - j. menyiapkan kartu suara, bilik pencoblosan dan perlengkapan pemilihan lainnya ;
 - k. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ;
 - l. membuat Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara ;
 - m. melaporkan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara kepada BPD dengan dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara.
- (2) Uraian tugas masing-masing Seksi ditentukan lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan ;
- (3) Bentuk dan format Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 16

- (1) Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
- (2) Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :

- a. syarat yang dapat dipilih sebagai Kepala Desa ;
 - b. syarat-syarat yang mempunyai hak pilih ;
 - c. ketentuan pendaftaran ;
 - d. penetapan tahapan pemilihan peserta, ketentuan-ketentuan masing-masing tahapan pemilihan ;
 - e. kehadiran/keberadaan Calon Kepala Desa pada waktu pemungutan suara ;
 - f. larangan dan sanksi bagi Calon Kepala Desa dan pihak-pihak lainnya ;
 - g. ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat Desa oleh BPD.

Bagian Kedua

Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 17

- (1) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
- a. penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan ;
 - b. pengumuman lowongan jabatan Kepala Desa dan Pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan ;
 - c. pendaftaran pemilih oleh Panitia Pemilihan meliputi kegiatan :
 1. Pencatatan data pemilih ;
 2. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara ;
 3. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara ;
 4. Pendaftaran Pemilih Tambahan ;
 5. Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap.
 - d. pendaftaran dan seleksi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan meliputi kegiatan :
 1. Pendaftaran Bakal Calon ;
 2. Penelitian berkas lamaran ;
 3. *Fit and proper test* dengan melibatkan Tim Pengkajian dan Penilaian Kebijakan Desa dari Pemerintah Daerah.
 - e. penetapan Calon Kepala Desa yang berhak ikut dalam pemilihan dan pengumuman Calon Kepala Desa adalah :
 1. Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan oleh Panitia Pemilihan ;
 2. Bentuk dan format Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran V ;
 3. Pengumuman Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

- f. penetapan dan pengundian nomor urut foto Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan ;
 - g. kampanye Calon Kepala Desa ;
 - h. pemungutan suara ;
 - i. penghitungan suara ;
 - j. penetapan Calon Terpilih ;
 - k. pengusulan dan pengangkatan Calon Terpilih ;
 - l. pelantikan Kepala Desa.
- (2) Pemerintah Desa membuat Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara lengkap dilampiri dokumentasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan Camat dan BPD.

Bagian Ketiga

Pengumuman Lowongan Jabatan Kepala Desa dan Pendaftaran Lamaran

Pasal 18

Pengumuman Lowongan Jabatan Kepala Desa dilakukan Panitia Pemilihan melalui Ketua RT, Ketua RW serta ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis.

Pasal 19

- (1) Ketentuan pendaftaran Calon Kepala Desa ditentukan dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ;
- (2) Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. syarat-syarat pendaftaran ;
 - b. waktu dan tempat pendaftaran ;
 - c. tata cara pendaftaran ;
 - d. ketentuan pendaftaran berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Lamaran Bakal Calon ditulis sendiri oleh Bakal Calon/pelamar di atas kertas bermaterai cukup dan ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dari Bakal Calon dan diketahui oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ;

- b. Bentuk dan format Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran VI ;
- c. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah dari Bakal Calon dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa ;
- d. Bentuk dan format Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum dalam Lampiran VII ;
- e. Foto kopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini apabila pendidikan umum oleh Instansi Dinas Pendidikan dan apabila pendidikan berafiliasi agama oleh Instansi Departemen Agama ;
- f. Foto kopi akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Instansi yang menangani Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- g. Surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah ;
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ;
- i. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
- j. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dari Bakal Calon dan diketahui oleh Kepala Desa/ Pejabat Kepala Desa ;
- k. Bentuk dan format Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j tercantum dalam Lampiran VIII ;
- l. Foto kopi KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Camat ;
- m. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- n. Surat Pernyataan dari Bakal Calon yang diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa/Plt. Kepala Desa yang menyatakan bahwa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan ;
- o. Bentuk dan format Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Desa Paling Lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf n tercantum dalam Lampiran IX ;

- p. Surat Pernyataan akan menerima hasil pemilihan dan tidak membuat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat diketahui Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ;
 - q. Bentuk dan format Surat Pernyataan menerima hasil pemilihan dan tidak membuat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf p tercantum dalam Lampiran X ;
 - r. Khusus bagi PNS, pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (Golongan II/a).
- (2) Bagi TNI/Polri atau Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat persetujuan dari atasan yang berwenang yang dibuktikan dengan surat keterangan persetujuan dari atasannya, khusus Tenaga Honorer yang terpilih menjadi Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari Tenaga Honorer ;
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan menjadi Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat keterangan, apabila tidak terpilih maka kembali kepada jabatan semula ;
- (4) Penduduk desa asli yang mencalonkan sebagai Kepala Desa dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Bagian Keempat

Pendaftaran Pemilih

Pasal 21

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan menerima dan atau melaksanakan pendaftaran terhadap pemilih yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) ;
 - b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah menikah, dihitung sampai dengan tanggal penutupan pendaftaran pemilih ;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Setelah selesai pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun Daftar Pemilih Sementara ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan ;
- (3) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat Desa dengan ditempel pada papan pengumuman di tingkat Desa, RT, RW dan tempat-tempat strategis lainnya sampai dengan batas waktu jadwal yang ditentukan ;
- (4) Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih tambahan bagi warga Desa yang memenuhi persyaratan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu jadwal yang telah ditentukan ;
- (5) Apabila pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditambahkan dalam Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap oleh Panitia Pemilihan dengan Keputusan Panitia Pemilihan ;
- (6) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan kepada masyarakat Desa dengan ditempel pada papan pengumuman di tingkat Desa, RT, RW dan tempat-tempat strategis lainnya.

Bagian Kelima

Pendaftaran dan Seleksi Bakal Calon

Pasal 22

- (1) Bakal Calon menyerahkan lamaran beserta berkas administrasi lainnya kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan ;
- (2) Panitia Pemilihan meneliti semua berkas lamaran Bakal Calon yang diterima ;
- (3) Apabila sudah diteliti oleh Panitia Pemilihan ternyata terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan ;
- (4) Kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan oleh Panitia Pemilihan ;
- (5) Berkas lamaran yang telah diteliti oleh Panitia Pemilihan apabila dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka berkas lamaran dikembalikan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan tanda terima disertai penjelasan mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi.

Bagian Keenam
Penetapan dan Pengumuman
Calon Kepala Desa yang Berhak Mengikuti Pemilihan

Pasal 23

- (1) Hasil penelitian terhadap berkas lamaran Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa dibuatkan Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan yang dalam hal ini adalah Ketua, dan Sekretaris;
- (2) Bentuk dan format Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI ;
- (3) Daftar pelamar yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak untuk mengikuti pemilihan dengan Keputusan Panitia Pemilihan ;
- (4) Daftar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mereka yang telah lulus *fit and proper test*, diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada warga Desa dengan ditempel pada papan pengumuman di tingkat RT, RW dan tempat-tempat strategis lainnya.

Bagian Ketujuh
Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Foto Calon Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Penetapan nomor urut foto Calon Kepala Desa dilaksanakan sepenuhnya oleh Panitia Pemilihan dan/atau dimusyawarahkan antara Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penetapan foto Calon Kepala Desa ;
- (2) Penetapan nomor urut foto Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah penetapan Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan.

Pasal 25

- (1) Undian nomor urut foto Calon Kepala Desa bagi Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan dilakukan setelah Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Tempat Duduk ;

- (2) Bentuk dan format Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Tempat Duduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII ;
- (3) Undian nomor urut foto Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan di Desa yang bersangkutan, dihadapan Anggota Panitia Pemilihan, para Calon Kepala Desa, anggota BPD dan masyarakat Desa yang hasilnya diumumkan kepada masyarakat Desa.

Bagian Kedelapan

Kampanye Calon Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan kampanye harus bersifat monologis dan/atau penyampaian visi misi oleh Calon Kepala Desa, selambat-lambatnya pada hari H-2 dan dimulai jam 09.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB, diatur dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ;
- (2) Di dalam pelaksanaan kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan Calon Kepala Desa yang lain ;
 - c. menghasut atau mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat ;
 - d. menggunakan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat ;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum ;
 - f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Calon Kepala Desa lain ;
 - g. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa ;
 - h. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan ;
 - i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya ;
 - j. memberikan dan/atau menjanjikan akan memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Kepala Desa ;
 - k. mengganggu stabilitas Pemerintahan Desa, memfitnah, menghina atau menyinggung kehormatan Pemerintah dan pejabatnya, golongan, organisasi atau negara asing serta perbuatan lainnya yang bertentangan dengan norma-norma Pancasila ;
 - l. melibatkan warga Desa yang tidak mempunyai hak untuk memilih dan atau dipilih.

- (3) Pelaksanaan kampanye para Calon Kepala Desa hendaknya mengarah pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dengan cara membacakan program kerja Calon Kepala Desa di tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ;
- (4) Pemasangan foto Calon Kepala Desa, Bendera Calon Kepala Desa maupun bentuk lainnya hanya dibenarkan di lingkungan rumah Calon Kepala Desa dan tempat-tempat umum yang lokasi dan waktunya dimusyawarahkan para Calon Kepala Desa dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ;
- (5) Yang dianggap rumah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah rumah milik Calon Kepala Desa yang berada di Desa yang bersangkutan atau rumah penduduk desa/keluarga dari Calon Kepala Desa yang pemiliknya telah membuat surat pernyataan setuju dan tidak keberatan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara dan untuk tempat kampanye bagi Calon Kepala Desa ;
- (6) Apabila ada Calon Kepala Desa yang terbukti dengan sah melanggar ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), maka Calon Kepala Desa yang bersangkutan dapat digugurkan sebagai Calon Kepala Desa dan tidak boleh mengikuti pemilihan Kepala Desa di Desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan ;
- (7) Masa tenang Pemilihan Kepala Desa ditetapkan H-1 dari jadwal pelaksanaan pemungutan suara ;
- (8) Ketentuan kampanye lebih lanjut ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kesembilan Pemungutan Suara

Pasal 27

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan menyampaikan pemberitahuan kepada penduduk Desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman di tempat-tempat yang terbuka dan strategis tentang akan diadakannya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa ;
- (2) Pemberitahuan kepada penduduk Desa yang berhak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Pemberitahuan untuk Memberikan Suara pada Pemilihan Kepala Desa dengan tanda bukti penerimaan ;
- (3) Dalam Surat Pemberitahuan untuk Memberikan Suara pada Pemilihan Kepala Desa dicantumkan nama dan alamat pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap dan tempat serta waktu pemilihan diselenggarakan ;

- (4) Susunan dan format Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIII ;
- (5) Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi belum menerima surat pemberitahuan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara ;
- (6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan oleh pemilih yang bersangkutan dengan alasan yang dapat diterima oleh Panitia Pemilihan, maka pemilih masih diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya sebelum pemungutan suara ditutup ;
- (7) Penetapan hari pemungutan suara dan penghitungan suara ditetapkan oleh Bupati setelah mempertimbangkan masukan dari Panitia Pemilihan.

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan menyiapkan surat suara yang mencantumkan nomor urut foto dan nama Calon Kepala Desa sesuai dengan jumlah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan ;
- (2) Foto Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan dalam Pasal 24.

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan menyiapkan bilik dan kotak suara sesuai kebutuhan ;
- (2) Jumlah bilik suara disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap yang akan menggunakan hak pilihnya ;
- (3) Dalam bilik suara disediakan :
 - a. meja ;
 - b. alat dan alas pencoblosan.
- (4) Bentuk dan susunan Denah Lokasi Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.

Pasal 30

Sebelum pemungutan suara dimulai Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa meneliti tempat pemungutan suara dengan perlengkapannya, selanjutnya Panitia Pemilihan menempatkan diri sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dimulai selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah waktu yang ditetapkan dengan pertimbangan bahwa penyelenggaraan pemilihan akan selesai dalam waktu 1 (satu) hari.

Pasal 32

- (1) Pemilihan harus bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil ;
- (2) Pada saat pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus hadir bersama dan berada di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan ;
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa tidak dapat hadir pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan bukti dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti sakit dan atau mengalami musibah lainnya, maka kedudukannya sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan tetap dinyatakan sah ;
- (4) Suara pemilih kepada Calon Kepala Desa pada kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dinyatakan sah, sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya suara ;
- (5) Ketentuan lain tentang keberadaan Calon Kepala Desa pada saat pemungutan suara diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Pemilihan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Desa.

Pasal 33

- (1) Rapat pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan ;
- (2) Tata urutan acara rapat pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a. pembukaan ;
 - b. pelaksanaan pemungutan suara ;
 - c. penghitungan suara ;
 - d. pengumuman calon terpilih ;
 - e. penutup.
- (3) Dalam acara pembukaan, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan tentang :
 - a. nama-nama Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat ;
 - b. foto Calon Kepala Desa untuk para Calon Kepala Desa ;
 - c. sumpah/janji Kepala Desa ;
 - d. tugas dan kewajiban Kepala Desa ;

- e. hak-hak Kepala Desa ;
 - f. surat pernyataan Calon Kepala Desa ;
 - g. tata cara dan sahnya pemilihan Kepala Desa.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan dibantu 2 (dua) orang anggota membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isinya, selanjutnya menunjukkan kepada para Calon Kepala Desa dan pemilih bahwa kotak suara kosong, kemudian mengunci dan menempatkan kotak suara di tempat yang telah disediakan.

Pasal 34

- (1) Setiap pemilih yang hadir diteliti apakah surat pemberitahuan telah sesuai dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap ;
- (2) Pemilih dengan menunjukkan surat pemberituannya mendapat 1 (satu) surat suara selanjutnya menuju tempat pemungutan suara ;
- (3) Apabila surat suara telah dibuka ternyata dalam keadaan rusak dapat meminta ganti surat suara kepada Panitia Pemilihan ;
- (4) Permintaan ganti surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan 1 (satu) kali yang sebelumnya ditunjukkan/dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan bahwa surat suara pengganti dalam keadaan tidak rusak ;
- (5) Jumlah surat suara yang disediakan adalah sama dengan jumlah pemilih terdaftar di Desa ditambah 2,5%. (dua koma lima persen) ;
- (6) Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), dibuat dengan ketentuan :
 - a. warna dasar putih ;
 - b. ukuran foto Calon Kepala Desa 4 cm x 6 cm ;
 - c. berat kertas 70 gram ;
 - d. ukuran kertas menyesuaikan.
- (7) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran XV.

Pasal 35

- (1) Pemilih memberikan suaranya kepada Calon Kepala Desa dengan cara mencoblos salah satu foto Calon Kepala Desa yang bersangkutan dalam surat suara ;
- (2) Apabila terdapat seorang pemilih yang keadaan fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, pemilih yang bersangkutan dapat dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan untuk memberikan suaranya pada bilik dan memasukkan ke kotak suara ;

- (3) Setelah pemilih memberikan suaranya dalam bilik suara, surat suara yang telah dipergunakan dilipat kembali seperti semula ;
- (4) Pemilih yang telah memberikan suara menuju ke kotak suara dan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara, untuk selanjutnya meninggalkan lokasi tempat pemungutan suara.

Pasal 36

- (1) Pemungutan suara ditutup pada waktu dan atau jam yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan ;
- (2) Apabila pada saat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat antrian pendaftar dan masih berada di areal lokasi pendaftaran, maka kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ;
- (3) Setelah pemungutan suara ditutup, lubang kotak suara ditutup dengan kertas yang telah disediakan dan disegel ;
- (4) Setelah pemungutan suara selesai, Ketua Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga segera menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan pengertian bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan dengan lancar, tertib dan teratur ;
- (5) Bentuk dan format Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XVI.

Bagian Kesepuluh Penghitungan Suara

Pasal 37

- (1) Setelah penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan segera mengadakan penghitungan suara ;
- (2) Panitia Pemilihan meneliti persiapan penghitungan suara kemudian menempatkan diri sesuai dengan tugas masing-masing ;
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan dan disaksikan oleh semua Calon Kepala Desa dan saksi-saksi yang telah ditunjuk ;
- (4) Ketua Panitia Pemilihan dengan dibantu 2 (dua) anggotanya membuka kotak suara dan mengeluarkan serta menghitung semua surat suara, kemudian menunjukkan kepada para Calon Kepala Desa dan pemilih bahwa kotak suara telah kosong ;

- (5) Surat suara satu persatu di buka dan dilihat coblosannya kepada siapa suara diberikan dengan menyebutkan nama atau nomor Calon Kepala Desa yang dicoblos dan sah ;
- (6) Suara dinyatakan sah apabila coblosan diberikan dengan jelas kepada salah satu foto Calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. coblosan berada di dalam kotak foto Calon Kepala Desa sebelah dalam ;
 - b. coblosan berada di antara kotak dan foto Calon Kepala Desa sebelah dalam dengan kotak tanda gambar sebelah luar ;
 - c. coblosan berada tepat pada garis kotak foto Calon Kepala Desa sebelah luar ;
 - d. dalam 1 (satu) foto Calon Kepala Desa terdapat lebih dari 1 (satu) coblosan, walaupun coblosan lainnya berada di luar foto Calon Kepala Desa, akan tetapi tidak mengenai foto Calon Kepala Desa yang lain ;
 - e. coblosan foto Calon Kepala Desa harus menggunakan alat pencoblos yang telah tersedia.
- (7) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. tidak terdapat coblosan ;
 - b. mencoblos foto Calon Kepala Desa tidak memakai alat pencoblos yang telah disediakan ;
 - c. mencoblos lebih dari 1 (satu) foto Calon Kepala Desa ;
 - d. coblosan berada di luar kotak foto Calon Kepala Desa sebelah luar ;
 - e. tidak jelas/ terang foto Calon Kepala Desa yang mana yang di coblos ;
 - f. pada surat suara di tambah tulisan nama, tanda tangan dan atau tanda-tanda/catatan lain oleh pemilih.
- (8) Apabila terjadi keragu-raguan sahnya suara maka Panitia Pemilihan yang memutuskan sah tidaknya suara dengan memperhatikan pertimbangan dari Panitia Pemilihan dan saksi ;
- (9) Panitia Pemilihan mencatat hasil perhitungan suara pada catatan penghitungan suara dan papan tulis ;
- (10) Surat suara di pisahkan dalam kelompok :
 - a. surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah ;
 - b. surat suara yang sah dikelompokkan menurut tanda gambar masing-masing Calon Kepala Desa.
- (11) Hasil perhitungan suara kotak pertama di umumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada para Calon Kepala Desa dan Pemilih ;
- (12) Perhitungan suara pada kotak kedua dan seterusnya seperti perhitungan kotak suara pertama.

Pasal 38

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
 - a. pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa ;

- b. telah diperoleh Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak ;
 - c. telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan diketahui oleh BPD.
- (2) Terhadap Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak meninggal dunia, pengaturannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara sama, maka Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang paling lambat 1 (satu) bulan ;
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh Calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama ;
- (3) Dalam hal terjadi pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) biaya pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 40

- (1) Apabila pemilihan Kepala Desa telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), maka Ketua Panitia Pemilihan menyatakan bahwa rapat pemilihan Kepala Desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sah ;
- (2) Setelah acara penghitungan suara selesai Ketua Panitia Pemilihan menutup rapat Pemilihan Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara ;
- (3) Bentuk dan Format Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII ;
- (4) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan pada saat itu juga menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara serta Berita Acara Pemilihan Kepala Desa kepada BPD ;
- (5) Bentuk dan Format Berita Acara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XVIII ;

- (6) Bagi para Calon Kepala Desa yang merasa keberatan tentang keabsahan hasil Pemilihan Kepala Desa diberi waktu 2 x 24 jam setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, untuk menyampaikan pengaduan dan/atau keberatannya kepada Panitia Pemilihan ;
- (7) Pengaduan dan/atau keberatan atas keabsahan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan gugur apabila disampaikan melampaui tenggang waktu 2 x 24 jam, dan hasil Pemilihan Kepala Desa harus dinyatakan sah.

Bagian Kesebelas Penetapan Calon Terpilih

Pasal 41

- (1) Berdasarkan Laporan Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan, BPD menetapkan Calon Kepala Desa yang mendapat suara terbanyak sebagai Calon terpilih dengan keputusan BPD pada saat itu juga ;
- (2) Bentuk dan format Keputusan BPD tentang Penetapan Calon terpilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX.

Bagian Keduabelas Pengusulan dan Pengangkatan Calon Terpilih

Pasal 42

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal Keputusan BPD tentang penetapan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), BPD segera mengajukan kepada Bupati melalui Camat untuk mengangkat dan selanjutnya melantik Calon terpilih dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Kepala Desa ;
- (2) Bentuk dan format surat BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX ;
- (3) Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sudah mengangkat Kepala Desa terpilih dengan menerbitkan Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa

Bagian Ketigabelas Pelantikan Kepala Desa

Pasal 43

Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) ditetapkan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Desa.

Pasal 44

- (1) Apabila pelantikan Calon terpilih tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, BPD segera mengajukan permohonan penundaan pelantikan kepada Bupati secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas dan dapat di pertanggungjawabkan ;
- (2) Dalam hal Calon terpilih belum diambil sumpah janji, maka Kepala Desa yang lama/Pejabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya.

Pasal 45

Sesuai pengajuan permohonan penundaan pelantikan dari BPD, Bupati dapat mengeluarkan izin penundaan pelantikan disertai ketentuan batas waktu pelaksanaan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 46

- (1) Tata urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a. pembukaan ;
 - b. pembacaan Keputusan Bupati ;
 - c. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
 - d. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/janji ;
 - e. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
 - f. penyematan tanda Jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
 - g. penandatanganan Berita Acara Serah terima Jabatan ;
 - h. sambutan-sambutan ;
 - i. pembacaan doa ;
 - j. penutup.
- (2) Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa yang akan dilantik memakai pakaian Dinas Upacara (PDU) lengkap ;
 - b. Isteri Kepala Desa yang dilantik memakai kebaya ;
 - c. Suami Kepala Desa yang dilantik memakai pakaian Sipil Lengkap (Jas berdasi) ;
 - d. Pejabat Kepala Desa memakai Pakaian Sipil Lengkap (Jas berdasi) ;
 - e. Undangan lain menyesuaikan.

BAB V

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 47

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - c. Swadaya masyarakat ;
 - d. Bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Standar besaran biaya Pemilihan Kepala Desa ditentukan maksimal sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per jiwa pemilih ;
- (3) Kelebihan dan/atau kekurangan biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan dengan tetap memperhatikan prinsip kepatutan dan efisiensi.

Pasal 48

Panitia Pemilihan wajib membuat pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI

TIM PENGKAJIAN DAN PENILAIAN KEBIJAKAN DESA DAN TIM PENGAWAS

Pasal 49

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibentuk Tim Pengkajian dan Penilaian Kebijakan Desa serta Tim Pengawas dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Susunan Tim Pengkajian dan Penilaian Kebijakan Desa serta Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Pengkajian dan Penilaian Kebijakan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Asisten Pemerintahan ;
 - b. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa ;
 - c. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang ;
 - d. Kepala Kepolisian Resor Malang ;
 - e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang ;
 - f. Kepala Bagian Hukum ;
 - g. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa pada Bagian Tata Pemerintahan Desa ;
 - h. Kepala Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa pada Bagian Tata Pemerintahan Desa ;
 - i. Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Kelembagaan pada Bagian Tata Pemerintahan Desa.
- (4) Keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Sekretaris Daerah ;
 - b. Asisten Pemerintahan ;
 - c. Kepala Badan Pengawasan ;
 - d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
 - e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - f. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa ;
 - g. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum ;
 - h. Kepala Bagian Hukum ;
 - i. Camat setempat.

Pasal 50

- (1) Tugas Tim Pengkajian dan Penilaian Kebijakan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) adalah melaksanakan penelitian terhadap hasil pelaksanaan penyaringan Bakal Calon yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan, mengenai uji kepatutan dan kelayakan, khusus dalam hal administrasi dan kesehatan Bakal Calon ;
- (2) Tugas Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
- a. mengawasi proses pelaksanaan pencalonan dan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan ;
 - b. membantu memberikan penjelasan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
 - c. mengevaluasi proses Pencalonan, Pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa ;

- d. menghadiri pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
- e. menyelesaikan dan atau memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam dan atau setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
- f. memberikan saran/rekomendasi kepada Bupati terhadap permasalahan yang timbul dalam proses Pemilihan Kepala Desa, khususnya dalam hal penetapan pengangkatan dan pelantikan Calon terpilih ;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 51

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Kepala Desa ;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
 - e. tidak melaksanakan Kewajiban Kepala Desa ; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD ;
- (4) Dalam hal usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disampaikan oleh BPD kepada Bupati, maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa atas dasar laporan dari Camat dan atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang ;

- (5) Apabila atas hasil pemeriksaan oleh instansi yang berwenang terhadap laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dari instansi, lembaga atau elemen masyarakat, Kepala Desa terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa ;
- (6) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

Pasal 52

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan sebagai tersangka melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun ;
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 53

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara ;
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 54

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan ;

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati dapat merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 55

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Apabila Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lowong, maka Bupati atas usul Camat dapat menunjuk Pegawai Negeri Sipil atau Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VIII SANKSI

Pasal 56

- (1) Apabila Calon Kepala Desa terbukti memalsukan keterangan mengenai dirinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan atau terbukti melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa, maka dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan ;
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti setelah pelaksanaan Pemilihan maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku ;
- (3) Apabila Panitia Pemilihan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Pemilihan Kepala Desa, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administrasi atau diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan serta tindakan hukum yang berlaku ;
- (4) Apabila ternyata terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka hak pilihnya dianggap tidak sah, dan apabila hal tersebut diketahui setelah hak pilihnya dipergunakan maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku ;
- (5) Setiap pelaku dan atau siapapun juga terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Pemilihan Kepala Desa dikenakan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam Tata Tertib.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa bagi Desa-desa persiapan dan Desa induk akan dilaksanakan setelah Desa dimaksud menjadi Desa definitif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang ;
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan Peraturan ini dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Surat-surat Edaran serta ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 59

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 OKTOBER 2007

BUPATI MALANG

Ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Oktober 2007
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2007 Nomor 16/E